



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Babatan, 02 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email agungmakecis@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Penindaian, 10 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email kamiliamarsila@gmail.com, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Kamilia Marsila binti Supridi dengan seorang Laki-Laki yang bernama, Ki Agung Umaroh bin Sumijan NIK. 3318012303020002 tempat tanggal lahir Pati, 23 Maret 2002 (21 tahun, 8 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx yang berasal dari KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Kamilia Marsila binti Supridi baru berumur 13 tahun, 8 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara Kamlia Marsila binti Supridi dengan Ki Agung Umaroh bin Sumijan tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna, untuk menghindari zina dan hal-hal yang tidak di ingin kan.
4. Bahwa antara, Kamilia Marsila binti Supridi dengan Ki Agung Umaroh bin Sumijan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa antara Kamilia Marsila binti Supridi dan Ki Agung Umaroh bin Sumijan punya keinginan untuk menikah.
6. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Kamilia Marsila binti Supridi dengan Laki-Laki yang bernama Ki Agung Umaroh bin Sumijan yang

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Hakim menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa para Pemohon sebenarnya masih sanggup memelihara dan merawat anak dengan baik serta masih sanggup memberikan pendidikan yang lebih tinggi, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya untuk menghindari perzinahan dan dianggap sudah ketemu jodohnya;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Kamilia Marsila binti Supridi, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Ki Agung Umaroh bin Sumijan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon suami selama 7 bulan dan mencintai calon suaminya;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengalami masa menstruasi (haid) sejak umur 12 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah berhubungan seksual dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon belum mampu berfikir dewasa, tidak memahami hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, tidak memahami tata cara beribadah seperti syarat dan rukun sholat serta tata cara bersuci, tidak memahami tata cara mendidik anak dan bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan bersedia menunda perkawinan untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri serta menambah ilmu pengetahuan sebelum menikah;

Bahwa calon suami yang bernama Ki Agung Umaroh bin Sumijan, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Kamilia Marsila binti Supridi atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami telah mengenal anak para Pemohon selama 7 bulan dan mencintai anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan anak para Pemohon berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa calon suami tidak pernah berhubungan seksual dengan anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai xxxxxx kopi di Curup dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami telah memahami risiko menikah dengan anak para Pemohon yang masih belum cukup umur, setelah menikah calon suami siap membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Sumijan bin Patorba dan Maryuni binti Kaslan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Ki Agung Umaroh bin Sumijan adalah anak mereka yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Kamilia Marsila binti Supridi, atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Ki Agung Umaroh bin Sumijan berumur 21 tahun 8 bulan, sedangkan anak para Pemohon Kamilia Marsila binti Supridi masih berumur 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa alasan segera menikahkan calon suami dengan anak para Pemohon adalah untuk menghindari perzinahan karena calon suami sering menginap di rumah para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia membimbing kedua calon mempelai setelah perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701070206750001 tertanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701075009800001 tertanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 218/51/VI/1990, tertanggal 10 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1701072410120013, tertanggal 23 Februari 202, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1701-LT-02112017-0079 tertanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon Nomor 3318CLD080029443 tertanggal 6 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Penganti atas nama Ki Agung Umaroh Nomor 445/34/PKM-SL/X/2023 tertanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Sulau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Kamilia Marsila Nomor 70/SKRSUDHD/XI/2023 tertanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-178-Kua.0701.08/PW.01/10/2023 tertanggal 26 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Kamilia Marsila binti Supridi dengan seorang laki-laki bernama Ki Agung Umaroh bin Sumijan namun ditolak oleh KUA Kedurang Ilir karena belum cukup umur, masih berumur 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan memiliki hubungan dekat bahkan calon suami sering menginap di rumah para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anaknya dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;



- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, anak para Pemohon sudah berperilaku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Kamilia Marsila binti Supridi dengan seorang laki-laki bernama Ki Agung Umaroh bin Sumijan namun ditolak oleh KUA Kedurang Ilir karena belum cukup umur, masih berumur 13 tahun 10 bulan;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan memiliki hubungan dekat bahkan calon suami sering menginap di rumah para Pemohon;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anaknya dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, anak para Pemohon sudah berperilaku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Kamilia Marsila binti Supridi mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang ilir disebabkan anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak para Pemohon dan calon suaminya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami di persidangan bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, akan tetapi berdasarkan keterangan anak para Pemohon diketahui bahwa anak para Pemohon belum mampu berfikir dewasa, tidak memahami hak dan kewajiban sebagai istri dalam berumah tangga, tidak memahami tata cara beribadah secara baik seperti syarat dan rukun sholat serta tata cara bersuci, tidak memahami tata cara mendidik anak dan bergaul dengan masyarakat, kemudian anak para Pemohon menyatakan di persidangan bersedia menunda perkawinannya agar dapat memahami hak dan kewajiban sebagai istri serta dapat menambah ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Manna memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Kamilia Marsila binti Supridi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ki Agung Umaroh bin Sumijan dengan alasan keduanya ingin menikah, menghindari perzinahan, dan sudah dianggap ketemu jodohnya;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama SAKSI 1 dan saksi kedua bernama SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9 merupakan fotokopi dari akta maupun surat biasa, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan relevan dengan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Kamilia Marsila binti Supridi dengan calon suami bernama Ki Agung Umaroh bin Sumijan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur, masih berusia 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah dekat, menghindari perzinahan, dan dianggap sudah ketemu jodohnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah mengenal dan saling mencintai, dan tidak pernah melakukan hubungan seksual;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon belum mampu berfikir dewasa, tidak memahami hak dan kewajiban sebagai istri dalam berumah tangga, tidak memahami tata cara beribadah secara baik seperti tata cara bersuci dan sholat, dan tidak memahami cara mendidik anak dan bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan bersedia menunda perkawinannya untuk memahami hak dan kewajiban sebagai istri dan menambah ilmu pengetahuan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami (besan) bersedia membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penetapan batas minimal usia menikah 19 tahun dimaksudkan agar seseorang yang akan menikah telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak para Pemohon masih berusia 13 tahun 10 bulan, belum mampu berfikir dewasa, tidak memahami hak dan kewajiban sebagai istri, tidak memahami tata cara beribadah dengan baik, tidak memahami cara mendidik anak dan bergaul dengan masyarakat, sehingga anak para Pemohon dipandang belum memiliki kematangan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak para Pemohon dalam menjalani perkawinan, tentu akan sulit untuk mewujudkan

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan anak para Pemohon memahami hak dan kewajiban sebagai istri dengan baik, tentu akan berdampak pada keharmonisan kehidupan berumah tangga, jangan sampai ketidaktahuan tersebut akan menjadikan kemadharatan dan kesengsaraan bagi kedua calon mempelai dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, dan ini tentu harus dicegah sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Asybah wan Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, para Pemohon sebagai orang tua seharusnya berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, bukan justru menikahkan anak dalam usia 13 tahun 10 bulan yang belum memiliki kematangan dan kesiapan dalam menjalani perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak para Pemohon tidak memahami hak dan kewajiban sebagai istri dalam berumah tangga, tidak memahami tata cara beribadah dengan baik, tidak memahami cara mendidik anak dan cara bergaul dengan masyarakat, keadaan tersebut harusnya menjadi perhatian serius bagi orang tua untuk menambah pengetahuan anak terlebih dahulu sebelum menikahkan anak tersebut, hal demikian relevan dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta di atas, tidak ditemukan adanya alasan mendesak anak para Pemohon untuk menikah, justru anak para Pemohon menyatakan dalam persidangan bersedia menunda perkawinan agar dapat memahami hak dan kewajiban sebagai istri dan menambah ilmu pengetahuan lainnya, sehingga para Pemohon memiliki kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak dan mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan ketiadaan alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, maka **Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;**

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Sahrin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

M. Sahrin, S.Ag.

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)